



PUTUSAN

Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Mab



DEMIKEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHAESA

Pengadilan Agama Muara Bungoyang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugatantara:

Penggugat,, tempat lahir di Muara Bungo, tanggal 16 Oktober 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wirswasta, tempat kediaman di Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.dalam hal ini memberi Kuasa kepada Alis Santalia, S.H.,M.H., Netty Budiarti, S.H. dan Frengky. HN, S.H., yang tergabung pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Pelita Keadilan, yang beralamat di Kelurahan Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi,berdasarkan surat kuasa khusus, Nomor 01/SKK/Pdt.G/PA/LBH-PK/XI/2024 tertanggal 31 Oktober 2024, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo, dengan Nomor Register 169/SK.Kh/2023/PA.Mab, tanggal 7 November 2024, sebagai **Penggugat;**

Melawan

Tergugat, tempat lahir di Muara Bungo, tanggal 2 September 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Sebagai**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo dengan register perkara Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Mab, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 14 September 2015 dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan Agama Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo Provinsi Jambi sesuai kutipan akta nikah no: 135/15/X/2015 tanggal 14 September 2015;
2. bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama membina rumah tangga sebagai pasangan suami-istri dan bertempat tinggal di kediaman orang tuapenggugat diJL. DemangKetet RT. 001 RW 001 Kelurahan Bungo Timur Kec.Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo Provinsi Jambi
3. bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga sesuai pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun dalam al quran surat ar-rum: 21 jo pasal 3 kompilasi hukum islam maupun dalam al-quran surat ar-rum ayat 21 yakni untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*, yang diridhoi oleh Allah Swt.
4. Bahwa selama perkawinan, penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagai suami dan istri berjalan normal, rukun dan bahagia. namun seiring berjalannya waktu sejak tahun 2016, kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan karna tergugat tidak jujur, tergugat juga suka memakai obat-obat terlarang bahkan narkoba jenis sabu-sabu, ini dilakukan berulang-ulang (kecanduan), banyak uang yang dihabiskan oleh tergugat untuk membeli barang haram tersebut dan

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Mab.



sering penggugat menegur tergugat, tetapi tergugat tidak memperdulikan penggugat dan tidak menghargai oleh penggugat.

6. bahwa pada Hari Kamis, 27 Juni tahun 2021, tergugat mengalami kecelakaan kendaraan yang menyebabkan cidera kepala berat amnesia memori otak waktu tertentu, awalnya penggugat masih mau mempertahankan rumah tangga dengan tergugat, akan tetapi belum sempurna kesembuhan tergugat, tergugat kembali memakai dan membeli narkoba dengan meminta uang pada penggugat apabila tidak dibelikan tergugat mengamuk sampai memecahkan kaca rumah.
7. bahwa besar harapan penggugat agar tergugat bisa berubah menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya, akan tetapi hal tersebut masih belum dapat tergugat rubah, ada ketakutan yang dirasakan oleh penggugat jika bertahan dengan tergugat, saat ini tergugat dibawa oleh keluarga tergugat KERUMAH SAKIT JIWA JAMBI untuk di rehabilitasi.
8. Bahwa setelah tergugat dibawa oleh keluarga tergugat, penggugat tidak mengetahui lagi keadaan tergugat dan penggugat merasa keluarga tergugat juga berubah kepada penggugat, sehingga semakin yakin untuk berpisah;
9. Bahwa selama sakit sampai direhabilitasi tergugat tidak memberi nafkah lahiriah maupun batiniah kepada penggugat, sehingga penggugat harus bekerja karena harus memenuhi kebutuhan hidup;
10. Bahwa tergugat mengalami gangguan otak/jiwa tidak permanen karena tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis atau hubungan badan terhadap penggugat. Sedangkan dalam Undang-Undang Dalam Pasal 116 Huruf (E) Kompilasi Hukum Jo. Pasal 19 Huruf (E) Pp No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa gugatan perceraian dapat diterima dengan alasan salah satu antara suami atau istri tidak bisa memenuhi kewajiban sebagaimana suamiistri dalam kewajiban berumah tangga diperbolehkan mengajukan gugatan perceraian;
11. Bahwa apabila istri sudah tidak sanggup untuk menemani suami yang mengalami gangguan kesehatan dan banyak hal yang menghalangi

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Mab.



dalam hubungan suami istri dalam memenuhi tanggung jawab rumah tangga dan perkataan keluarga tergugat yang begitu melukai hati penggugat serta kecanduan tergugat terhadap narkoba membuat penggugat yakin rumahtangga penggugat dan tergugat telah pecah;

12. Bahwa dengan telah pecahnya perkawinan penggugat dan tergugat, bertahan dengan situasi dan kondisi sebagaimana yang telah penggugat uraikan tersebut diatas tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru sebaliknya akan menimbulkan kemudaratatan, baik bagi penggugat maupun tergugat. Sehingga meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang tidak disukai Allah Swt, akan tetapi memperhatikan kondisi dan situasi rumah tangga penggugat dan tergugat yang demikian keadaannya, maka perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemaslahatan bagi penggugat dan tergugat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang termaktub dalam kitab hikmat *al-tasyri wafalsafatuh* halaman 57, yaitu sebagai berikut :

“Sesungguhnya Pembuat Syariat (Allah SWT) Yang Maha Bijaksana menghalalkan perceraian namun mencelanya, kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami atau istri atau bagi keduanya”

13. Bahwa dari uraian tersebut, dapat ditarik suatu fakta bahwa selain adanya perselisihan dan tidak adanya harapan untuk rukun kembali, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah dan Tergugat sudah tidak lagi secara sempurna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan No. 164/Pdt.G/2012/PA.Clg.) dan Dalam agama dengan alasan tidak bisa memenuhi unsur biologis atau hubungan badan antara suami dan istri. Sebagaimana termuat dalam undang-undang Dalam pasal 116 huruf (e) kompilasi hukum jo. Pasal 19 huruf (e) PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No. 1 Tahun 1974
14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, fakta-fakta yang Penggugat uraikan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana UU

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Perkawinan dan Pasal 116 ayat (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dan Dalam Pasal 116 Huruf (E) Kompilasi Hukum JO. Pasal 19 Huruf (E) PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa gugatan perceraian dapat diterima dengan alasan salah satu antara suami atau istri tidak bisa memenuhi kewajiban sebagaimana suamiistri

15. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf A, E dan F.

16. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, penggugat mohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk sekiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

Petitum

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat (XXXXXXXXXX) dengan terguga (XXXXXXXXXX) yang melangsungkan perkawinan pada hari SENIN tanggal 14 September 2015 dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan Agama Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo Provinsi Jambi sesuai kutipan akta nikah no: 135/15/X/2015 tanggal 14 September 2015 putus karena Perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwapada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah dipanggil secara elektronik dan Penggugat beserta Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Mab.



menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Nomor 135/15/X/2015, tertanggal 14 September 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P;

B. Saksi.

1. **Saksi I**, lahir di Tanjung Gedang, tanggal 31 Desember 1955, **umur 69 tahun**, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di RT. 001, RW. 001, Kelurahan Tanjung Gedang, Kecamatan pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan orang atau Penggugat;
 - Bahwa benar Tergugat adalah suami Penggugat bernama Irmansyah;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Mab.



tahun 2015;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bungo Timur, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwarumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu, dan Tergugat tidak jujur kepada Penggugat, sehingga memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat pada bulan Juni 2021 mengalami kecelakaan dan mengakibatkan cedera kepala/amnesia, sejak itu Tergugat tidak mampu lagi memberikan nafkah batin kepada Penggugat, setelah sembuh dari penyakitnya Tergugat kembali mengkonsumsi narkoba dan sering mengajak saksi ke tempat pembelian narkoba tersebut, saksi mencagah dan Tergugat tetap pergi dan mengamuk bila tidak dapat membeli narkoba tersebut, akhirnya mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2021, hingga saat ini tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mendapat cerita dari Penggugat dan keluarga lainnya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah hingga saat ini sudah berjalan 3 (tiga) tahun lebih, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;
- Bahwa Tergugat sejak berpisah dengan Penggugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Mab.



- Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak pernah ada komunikasi lagi;

2. **Saksi II**, lahir di Muara Bungo, tanggal 26 September 1962, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Kemang, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Bungo Timur, Kecamatan pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat adalah suami Penggugat bernama Irmansyah;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bungo Timur, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu, dan Tergugat tidak jujur kepada Penggugat, sehingga memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat pada bulan Juni 2021 mengalami kecelakaan dan mengakibatkan cedera kepala/amnesia, sejak itu Tergugat tidak

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Mab.



mampu lagi memberikan nafkah batin kepada Penggugat, setelah sembuh dari penyakitnya Tergugat kembali mengkonsumsi narkoba dan mengamuk bila tidak dapat membeli narkoba tersebut, akhirnya mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2021, Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan Penggugat masih bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat tersebut kira-kira 2 (dua) bulan untuk mengurus Tergugat yang sedang sakit, setelah itu Penggugat pulang ke rumah saksi karena tidak dihargai dan tidak diberi nafkah oleh Tergugat ataupun orang tua Tergugat;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi sering menasehati Penggugat agar bersabar, namun saat ini saksi menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah hingga saat ini sudah berjalan 3 (tiga) tahun lebih, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;
- Bahwa Tergugat sejak berpisah dengan Penggugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak pernah ada komunikasi lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Mab.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) PERMA Nomor 1 tahun 2019 Tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 tahun 2022 Tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, terhadap panggilan tersebut, Penggugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak dapat diminta persetujuannya untuk berperkara secara elektronik, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan surat tercatat dan panggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *junctis* Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, adapun ketidakhadiran Tergugat tidak karena suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir ke persidangan dan perkara *a quo* diperiksa sesuai dengan tata acara *verstek* tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan karena sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu, dan Tergugat tidak jujur kepada Penggugat, sehingga memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dan pada bulan Juni 2021 Tergugat mengalami kecelakaan dan mengakibatkan cedera kepala/amnesia, sejak itu Tergugat tidak mampu lagi memberikan *nafkah batin* kepada Penggugat, setelah sembuh dari penyakitnya Tergugat kembali mengkonsumsi narkoba dan mengamuk bila tidak dapat membeli narkoba tersebut, akhirnya mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2021;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya ataupun tanggapannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti tersebut Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai), serta cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan tentang telah dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 September 2015 yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungo dani, Kabupaten Bungo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah,

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Mab.



dan bukti tersebut relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dan dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat selaku tetangga dekat Penggugat dan ibu kandung Penggugat, telah memberikan keterangan berdasarkan fakta yang dilihat dan didengar langsung oleh saksi tersebut, saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah tersebut di atas dan mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2021, hingga saat ini tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri dan keterangan saksi yang lainnya juga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. Jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan maka Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta dan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat dan Tergugat, maka terbukti fakta kejadian (*feitelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 September 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bungo Timur, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai 1 anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sering ribut dan bertengkar disebabkan karena Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu, dan Tergugat tidak jujur kepada Penggugat, sehingga memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dan pada bulan Juni 2021 Tergugat mengalami kecelakaan dan mengakibatkan cedera kepala/amnesia, sejak itu Tergugat tidak mampu lagi memberikan *nafkah batin* kepada Penggugat, setelah sembuh dari penyakitnya Tergugat kembali mengkonsumsi narkoba dan mengamuk bila tidak dapat membeli narkoba tersebut, akhirnya mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2021 hingga saat ini tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum (*rechtelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa akibat dari seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara antara Penggugat dan Tergugat maka sejak bulan Juni 202 Penggugat dan



Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, diatur bahwa suami istri harus memiliki tempat kediaman tetap yang ditentukan secara bersama oleh suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal menilai fakta yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2021 yang lalu hingga sekarang tidak pernah ada keinginan dari Penggugat untuk bersatu kembali membina rumah tangganya dengan baik bersama Tergugat dan Tergugat saat ini berada di Lembaga rehabilitasi Jambi, hal ini merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa dengan fakta Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Juni 2021, dan sejak berpisah rumah tersebut antara keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, Hakim Tunggal menilai bahwa dalam rentang waktu tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sebagaimana diatur Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 80 dan 83 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal antara Penggugat dan Tergugat akan sulit tercapai, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan surat al-Rum ayat 21 yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah* (tentram), *mawaddah* (saling mencintai), dan *rahmah* (saling manyayangi) akan sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat. Terlebih dalam perkara *a quo* telah ada upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, namun ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim Tunggal menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalam perkara *a quo* telah nyata pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebab antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Juni 2021 yang lalu hingga sekarang, selama berpisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, disebutkan bahwa perkawinan telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah, maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) dan huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" dan (e) "salah satu pihak mendapat cacat badan dan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri";

Menimbang, bahwa dengan telah pecahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Hakim Tunggal berpendapat mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan, baik bagi Penggugat ataupun Tergugat. Sehingga meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah swt., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian keadaannya, Hakim Tunggal berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang termaktub dalam kitab *Hikmat al-Tasyri Wafalsafatuh* halaman 57, yaitu sebagai berikut:

انَّ الشَّارِعَ الْحَكِيمَ أَحْلَى الطَّلَاقَ وَكَرِهَهُ إِذَا كَانَ لِمَصْلَحَةٍ تَعُودُ عَلَى الرَّجَالِ أَوْ عَلَى الْمَرْءِ أَوْ عَلَيْهِمَا مَعًا

Artinya : *"Sesungguhnya Pembuat Syari'at (Allah swt.) Yang Maha Bijaksana menghalalkan perceraian namun mencelanya, kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami atau isteri atau bagi keduanya".*

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Menimbang, bahwa Hakim Tunggal memandang perlu mengetengahkan pendapat yang termuat dalam kitab *Ghayat al-Maram*, yaitu sebagai berikut:

اذ اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Jika ketidak senangan istri kepada suami sudah semakin memuncak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) dan huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) dan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dan huruf (e) “salah satu pihak mendapat cacat badan dan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, “Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu”. Dengan demikian, untuk dikabulkannya gugatan perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus diketahui dengan jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, serta telah mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, Hakim Tunggal di muka sidang telah mendengar keterangan saksi I dan saksi II, masing-masing adalah orang yang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat. Mengenai sebab-sebab retaknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Mab.



mengonsumsi narkoba jenis sabu, dan Tergugat tidak jujur kepada Penggugat, sehingga memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dan pada bulan Juni 2021 Tergugat mengalami kecelakaan dan mengakibatkan cedera kepala/amnesia, sejak itu Tergugat tidak mampu lagi memberikan *nafkah batin* kepada Penggugat, setelah sembuh dari penyakitnya Tergugat kembali mengonsumsi narkoba dan mengamuk bila tidak dapat membeli narkoba tersebut, akhirnya mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2021 hingga saat ini tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp189.000,00 (*seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Bungo pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadi Awal 1446 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Asmidar**, sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Asnawi, S.H.** sebagai

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat beserta Kuasa Hukumnya
tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera

Hakim Tunggal

Asnawi, S.H.,

Dra. Hj. Asmidar.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 75.000,00
3. PNBP	Rp 20.000,00
4. Panggilan	Rp 44.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u> + Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Halaman 19 dari 18 halaman Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Mab.